



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung, 10 November 1942 (umur 81 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai Pemohon ;

Melawan

TERMOHON I binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 05 Mei 1974, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **TERMOHON I**;

TERMOHON II binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 Desember 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **TERMOHON II**;

TERMOHON III bin XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 09 Maret 1978, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung. Sebagai **TERMOHON III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor :175/Pdt.G/2024/PA.Badg,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1967 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **XXX bin XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON binti XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sekarang Kecamatan XXX, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **XXX bin XXX** berstatus Jejaka dan **PEMOHON binti XXX** berstatus Janda Cerai, Pernikahan tersebut memakai wali yaitu **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dari **PEMOHON binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak **XXX** 2. Bapak **XXX**, dengan mas kawin berupa uang Rp100 (seratus rupiah), dengan Ijab Qabul antara **XXX bin XXX** dengan wali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
 - 1.1. **XXX bin XXX (L)**, Lahir tanggal 06 Agustus 1968, meninggal pada usia 3 tahun;
 - 1.2. **TERMOHON II binti XXX (P)**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 Desember 1975
 - 1.3. **TERMOHON I binti XXX (P)**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 05 Mei 1974;
 - 1.4. **TERMOHON III bin XXX (L)**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 09 Maret 1978
4. Bahwa antara **PEMOHON binti XXX** dan **XXX bin XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
5. Bahwa dari sejak menikah **PEMOHON binti XXX** dan **XXX bin XXX** tidak pernah bercerai dan **XXX bin XXX** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 **XXX bin XXX** telah meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22062023-0013,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 22 Juni 2023.

7.

Bahwa

pernikahan **XXX bin XXX** dan **PEMOHON binti XXX** tidak dicatatkan di KUA Kecamatan XXX, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kota Bandung Nomor: B.976/Kua.10.19.06/Pw.01/12/2023 tertanggal 15 Desember 2023;

8. Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki penghasilan. Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 128/SK/CKD/XII/2023 yang dikeluarkan Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, tertanggal 13 Desember 2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bercerai secara Cuma-Cuma (prodeo) di pengadilan Agama Bandung
3. Menetapkan perkawinan antara PEMOHON binti XXX dengan XXX bin XXX yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan XXX, Kota Bandung pada bulan 23 Desember 1967 adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bandung.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon agar diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan Nomor Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya Pemohon diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 05 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: XXX NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 19 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: TERMOHON II, S.Pd. NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 01 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: TERMOHON III NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung tanggal 10 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: XXX No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 08 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: XXX No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 22 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: TERMOHON III No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 18 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama XXX dan PEMOHON Nomor: B.976/Kua.10.19.06/Pw.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung tanggal 15 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di - Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon menikah dengan **XXX bin XXX yaitu** pada tanggal 23 Desember 1967 dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sekarang Kecamatan XXX, Kota Bandung;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam dengan wali yaitu **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dari **PEMOHON binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak **XXX** dan 2. Bapak **XXX**, dengan mas kawin berupa uang Rp100 (seratus rupiah), dengan Ijab Qabul antara **XXX bin XXX** dengan wali;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut antara **XXX bin XXX** berstatus Jejaka dan **PEMOHON binti XXX** berstatus Janda Cerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama: **XXX bin XXX** n; **TERMOHON II binti XXX**; **TERMOHON I binti XXX** dan **TERMOHON III bin XXX**;
- Bahwa setahu saksi antara **PEMOHON binti XXX** dan **XXX bin XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
- Bahwa setahu saksi dari sejak menikah **PEMOHON binti XXX** dan **XXX bin XXX** tidak pernah bercerai dan **XXX bin XXX** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa suami Pemohon **XXX bin XXX** telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Mei 2023 karena sakit;

-
Bahwa pernikahan Pemohon dengan **XXX bin XXX** sudah mempunyai surat nikah, namun ketika dikofirmasi tidke KUA Kecamatan **XXX**, Kota Bandung, ternyata surat nikah tersebut bukan atas nama Pemohon dengan **XXX bin XXX**

-
Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Saksi II: SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai adik ipar Pemohon (adik suami Pemohon):

-
Bahwa saksi tahu dan menyaksikan langsung sewaktu Pemohon menikah dengan **XXX bin XXX yaitu** pada tanggal 23 Desember 1967 dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, sekarang Kecamatan **XXX**, Kota Bandung;

-
Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam dengn wali yaitu **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dari **PEMOHON binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak **XXX** dam 2. Bapak **XXX**, dengan mas kawin berupa uang Rp100 (seratus rupiah), dengan Ijab Qabul antara **XXX bin XXX** dengan wali;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.



-
Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut antara **XXX bin XXX** berstatus Jejaka dan **PEMOHON binti XXX** berstatus Janda Cerai;

-
Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama: **XXX bin XXX** n; **TERMOHON II binti XXX** ; **TERMOHON I binti XXX** dan **TERMOHON III bin XXX** ;

-
Bahwa setahu saksi antara **PEMOHON binti XXX** dan **XXX bin XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

-
Bahwa setahu saksi dari sejak menikah **PEMOHON binti XXX** dan **XXX bin XXX** tidak pernah bercerai dan **XXX bin XXX** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

-
Bahwa suami Pemohon **XXX bin XXX** telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Mei 2023 karena sakit;

-
Bahwa pernikahan Pemohon dengan **XXX bin XXX** sudah mempunyai surat nikah, namun ketika dikofirmasi ke KUA Kecamatan **XXX**, Kota Bandung, ternyata surat nikah tersebut bukan atas nama Pemohon dengan **XXX bin XXX**;

-
Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung memberikan penetapannya;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bandung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon telah menikah dengan **XXX bin XXX** pada tanggal 23 Desember 1967 dengan tata cara agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sekarang Kecamatan XXX, Kota Bandung, namun pernikahan tersebut di Kantor KUA Tersebut;

Menimbang, bahwa atas Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk pernikahan yang dimohonkan oleh Pemohon walaupun permohonan Pemohon telah diakui oleh Para Termohon harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 sampai dengan P.8 asli-asli surat tersebut merupakan akta-akta yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PEMOHON binti XXX telah menikah dengan XXX bin XXX pada tanggal 23 Desember 1967 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sekarang Kecamatan XXX, Kota Bandung, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor KUA tersebut;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dengan tata cara agama Islam dengan wali nikah wali yaitu Bapak XXX selaku Ayah Kandung dari PEMOHON binti XXX, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak XXX 2. Bapak XXX, ada ijab Kabul antara wali nikah dengan XXX bin serta ada penyerahan maskawin berupa berupa uang Rp100 (seratus rupiah);
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut antara XXX bin XXX berstatus Jejaka dan PEMOHON binti XXX berstatus Janda Cerai,
- Bahwa benar antara Pemohon dengan XXX bin XXX tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX bin XXX sudah mempunyai surat nikah, namun ketika dikofirmasi tidke KUA Kecamatan XXX, Kota Bandung, ternyata surat nikah tersebut bukan atas nama Pemohon dengan XXX bin XXX
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: XXX bin XXX (L), Lahir tanggal 06 Agustus 1968, meninggal pada usia 3 tahun; TERMOHON II binti XXX (P), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 Desember 1975; TERMOHON I binti XXX (P), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 05 Mei 1974; dan TERMOHON III bin XXX (L), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 09 Maret 1978;
- Bahwa benar dari sejak menikah PEMOHON binti XXX dan XXX bin XXX tidak pernah bercerai dan XXX bin XXX tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX bin XXX telah memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memenuhi syarat-syarat pernikahan sebagaimana diatur hukum agama Islam sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum dan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan almarhum sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan hal tersebut dapat diisbatkan (disahkan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: antara lain karena huruf (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan permohonan Pemohon dan almarhum XXX bin XXX sudah dinyatakan sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon almarhum yang bernama : **XXX bin XXX (L)**, Lahir tanggal 06 Agustus 1968, meninggal pada usia 3 tahun; **TERMOHON II binti XXX (P)**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 Desember 1975; **TERMOHON I binti XXX (P)**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 05 Mei 1974; dan **TERMOHON III bin XXX (L)**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 09 Maret 1978 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan almarhum XXX bin XXX serta untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dengan permohonan Pemohon dan almarhum XXX bin XXX, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi dimana Pemohon melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemohon Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya Pemohonizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON binti XXX** dengan **XXX bin XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan XXX, Kota Bandung pada bulan 23 Desember 1967 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bandung.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Uman, M.Sy.
Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)